

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga telah dapat dilaksanakan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 sebagai bahan bagi Bupati Purbalingga menyampaikan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Pusat, DPRD Kabupaten Purbalingga dan masyarakat.

LKPJ disusun sebagai media akuntabilitas yang dibuat secara periodik dari pengguna anggaran/Organisasi Perangkat daerah (OPD) kepada pihak yang memberi amanah yang di dalamnya termuat pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran.

LKPJ ini tersusun dengan format sebagai berikut : Kata Pengantar, Bab I Pendahuluan, Bab II Penjabaran APBD, Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan, Bab IV Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dan Penugasan, Bab V Penutup, Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan, Bab VII Penutup dan Lampiran – lampiran.

Penyusunan LKPJ ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dengan melibatkan segenap unsur dengan kekompakan serta kebersamaan seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

Semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 ini dapat dipergunakan sebagai media pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah kepada pemberi amanah dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

ATO SUSANTO, AP, M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19740706 199311 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Dasar Hukum	3
B. Keterkaitan dengan Visi Misi Kepala Daerah	4
C. Data Umum DPMPTSP	5
BAB II PENJABARAN APBD	15
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN	18
A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	18
a. Capaian Kinerja Program Sesuai dengan Target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.....	18
b. Capaian Kinerja Keluaran Masing- Masing Kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran	29
c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja	32
B. Kebijakan Strategis	33
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	
A. Urusan Pemerintahan yang Menjadi Tugas Pembantuan	35
1 Tugas Pembantuan yang Diterima.....	35
2 Tugas Pembantuan yang Diberikan	35
B. Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian	35
BAB V Penutup	36
DAFTAR LAMPIRAN.....	37

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga berdasar atas :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

B. Keterkaitan dengan Visi Misi Kepala Daerah

Peningkatan investasi diyakini ikut andil dalam mendongkrak pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional, disamping itu peran penanaman modal juga penghasil devisa negara dari ekspor produk perusahaan dan penyerap tenaga kerja.

Pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, misi Kabupaten Purbalingga terdiri dari 7 misi. Dari 7 misi tersebut misi yang sangat erat kaitannya dengan tugas pokok fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah misi ke 5, yaitu *“Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpel-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja”*.

Pada RPJMD (2016-2021), disebutkan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Penanaman Modal termasuk dalam Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar bersama dengan Urusan Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Peternakan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Koperasi UKM.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga, DPMPTSP mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah, meliputi sub urusan pengembangan iklim penanaman modal, promosi, pelayanan perizinan dan non perizinan, pengendalian, data dan informasi penanaman modal berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Sejalan dengan paradigma baru pemerintahan dalam era reformasi dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja, profesionalisme, inovasi serta secara proaktif melaksanakan peran dimaksud. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang harus ikut mendukung dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga yaitu “Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia”.

Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang sangat erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 pada misi ke 5 yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitaraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan lapangan kerja.

Salah satu tujuan dari misi ke 5 yang erat kaitannya dengan penanaman modal adalah Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat, dengan sasaran Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Penentuan tujuan, sasaran, kebijakan dan program pada PDMPTSP juga mengacu pada RPJMD Kabupaten Purbalingga. Tujuan pembangunan urusan penanaman modal dalam RPJMD adalah Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah : 1). Meningkatnya Realisasi Investasi. Sedangkan Program yang ditetapkan pada DPMPSTSP adalah : 1). Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, 2). Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi, 3). Program Pelayanan Perizinan Satu Pintu.


C. Gambaran Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pertama kali dibentuk tahun 2003 dengan nama KPPI (Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi) dengan maksud untuk merespon anggapan negatif dari masyarakat dalam mengurus perizinan. Dalam perjalanan waktu ternyata sistem *one stop service* dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya dan para pelaku

bisnis pada khususnya. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan pelayanan prima dibidang perizinan maka pada tahun 2008 KPPI diubah menjadi KPPT (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu) agar pelayanan yang diberikan lebih fokus kepada perizinan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga, KPPT diubah menjadi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT). Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah maka disahkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dibentuk menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPMPTSP :

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :



- a. Kepala DPMPTSP
- b. Sekretaris Dinas
- c. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
- d. Kepala Bidang Penanaman Modal
- e. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- f. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- g. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan
- h. Kepala Seksi Pelayanan Non Perizinan;
- i. Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama
- j. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian
- k. Jabatan Fungsional Umum/Khusus

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga, DPMPTSP mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah, meliputi sub urusan pengembangan iklim penanaman modal, promosi, pelayanan perizinan dan non perizinan, pengendalian, data dan informasi penanaman modal berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

DPMPTSP mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan perizinan;
- b. Perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pemantauan di bidang penanaman modal dan perizinan;
- d. Pengelolaan informasi dan data dibidang penanaman modal dan perizinan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pola kemitraan dan pengembangan kelembagaan penanaman modal dan perizinan;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Kepegawaian

Pegawai DPMPTSP per 31 Desember 2021 adalah 36 orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama/NIP/TTL	Pangkat, Gol. Ruang	Pendidikan	Jabatan	Diklat PIM yang diikuti
1	2	3	4	5	6
1	Ato Susanto, AP, M. SI 19740706 199311 1 001 Bandung, 6 Juli 1974	Pembina Utama Muda IV/c	Magister S2	Kepala Dinas	Diklat PIM III
2	Silas Rumanti Sabarati, ST 19680827 199503 1 004 Purbalingga, 27-08-	Pembina Tk. I, IV/b	Sarjana	Sekretaris Dinas	Diklat PIM III

	1970				
3	Sri Purwanti, SE 19680718 199303 2 007 Wonogiri, 18-07-1968	Pembina, IV/a	Sarjana	Kabid Penanama n Modal	Diklat PIM III
4	Karim Amrullah, SE 19750821199703 1 004 Purbalingga, 21-08- 1975	Penata Tk. I, III/d	Sarjana	Kasi Promosi dan Kerjasama	Diklat PIM IV
5	Esti Winarni, SE 19761009 199803 2 005 Purbalingga, 09-10- 1976	Penata Tk. I, III/d	Sarjana	Kasi Wasdal	Diklat Pim IV
6	Sahuri 19680109199503 1004 Pekalongan, 09-01- 1968	Penata Tk I, III/d	Diploma III	KaSubbag Perencana an dan Keuangan	Diklat Pim IV
7	M. Alif Subiyanto, S.Ag 19710121200901 1005 Purbalingga, 21-01- 1971	Penata, III/d	Sarjana	Kasi Pelayanan Perizinan	Diklat Pim IV
8	Bahtiar Amran Rifani, SE 19870820201101 1008 Tegal, 20 - 08 - 1987	Penata, III/c	Sarjana	Kasi Pelayanan Non Perizinan	--
9	Sunanto, S. Sos 19671011199203 1001 Purbalingga, 11-10- 1967	Penata Tk. I, III/d	Sarjana	Pelaksana	--
10	Widji Tri Susetiyo, S.Sos 19720509199203 1004 Purbalingga, 09-05- 1972	Penata, III/d	Sarjana	Pelaksana	--
11	Harpen Sartika, SE 19860502200903 2009	Penata, III/d	Sarjana	Pelaksana	--

	Banyumas, 02-05-1986				
12	Herlina Puspo Negoro, S.sos 19820610201001 2024 Banjarnegara, 10-06-1982	Penata, III/c	Sarjana	Pelaksana	--
13	Antonius Tony E, SS 19870705201001 1006 Cilacap, 05 - 07 - 1987	Penata, III/c	Sarjana	Pelaksana	--
14	Joko Suprpto, SH 19690102 200906 1 001 Purbalingga, 02-10-1969	Penata Muda, III/a	Sarjana	Pelaksana	
15	Dwi Widiastuti, A.Md 19860730 200101 2 015 Banyumas, 30-07-1986	Penata Muda, III/a	Ahli Madya	Pelaksana (Bendahara Pengeluaran)	--
16	Resti Purwatiningsih 19631204198903 2007 Purbalingga, 04-12-1963	Pengatur Tk. I, II/d	SLTA	Pelaksana (Bendahara Penerima)	--
17	Imam Budi Santosa 19750813200901 1 009 Purbalingga, 13- 08-1975	Pengatur, II/c	SLTA	Pelaksana	--
18	Sri Mahyati 19780423200901 2 004 Purbalingga, 23- 04-1978	Pengatur Muda Tk. I, II/b	SLTA	Pelaksana	--
19	Sulistiyono 19781127200901 1008 Purbalingga, 27- 11-1978	Pengatur Muda, II/a	SLTA	Pelaksana (Penjaga Malam dan Kebersihan)	--
20	Rochadi 19670828200901 1 001	Pengatur Muda, II/a	SLTA	Pelaksana (Penjaga Malam dan Kebersihan)	--

	Purbalingga, 28-08-1967			Kebersihan)	
21	Arbangati Indiah, AMd Purbalingga, 01- 12 - 1978	PTT	Diploma III	Pelaksana	--
22	Zaunal Intresti P, AMd Purbalingga, 24-04 - 1983	PTT	Diploma III	Pelaksana	--
23	Mukhamad Wahidin Purworejo, 3-11-1988	THL	Sarjana	Pelaksana	--
24	Kusuma Rizki Nur Wasiaty Laely Jakarta, 18-2-1996	THL	Diploma III	Pelaksana	
25	Rosa Widiawan Purbalingga, 12-02- 1995	THL	SLTA	Pelaksana (Pengemudi)	
26	Yasinta Anggun Prastiya Bandung, 02-08-1998	THL	SLTA	Pelaksana	
27	Nuke Chandra Ersyanti Purbalingga, 12-11- 1997	THL	SLTA	Pelaksana	
28	Anugrah Tri Wibowo Purbalingga, 04-06- 1991	THL	Sarjana	Pelaksana	

- 1) Jumlah Pegawai keseluruhan 28 orang, terdiri dari :
 - a. PNS : 20 orang
 - b. PTT : 2 orang
 - c. THL : 6 orang
- 2) Kualifikasi Pendidikan
 - a. SLTA : 3 orang
 - b. DIII : 1 orang
 - c. S1 : 23 orang
 - d. S2 : 1 orang
- 3) Pangkat dan Golongan
 - a. Pengatur Muda Tk.I / II.b : 1 orang
 - b. Penata Muda / III.a : 1 orang
 - c. Penata Muda Tk. I / III b : 2 orang
 - d. Penata / III c : 4 orang

- e. Penata Tingkat I / III d : - orang
 - f. Pembina : 2 orang
 - g. Pembina Tk I / IV b : 1 orang
 - h. Pembina Utama Muda : 1 Orang
- 4) Jumlah Pejabat Struktural
- a. Eselon II : 1 orang
 - b. Eselon III : 3 orang
 - c. Eselon IV : 6 orang

4. Daftar Aset Yang Dikelola

DPMPTSP mengelola aset pemerintah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak seperti gedung, kendaraan dan aset yang lainnya sebagai berikut

No	Nama Barang	Jumlah/Unit	Kondisi
1.	Kendaraan roda empat (Mobil)	4	Baik
2.	Sepeda Motor	12	Baik
3.	Almari Kayu Kadin	1	Baik
4.	Almari Besi Brother	4	Baik
5.	Rak Besi	1	Baik
6.	Meja Kerja	37	Baik
7.	Meja Tamu / Resepsionis	2	Baik
8.	Kursi Kerja Biru Brother	45	Baik
9.	Filling Cabinet	18	Baik
10.	Komputer	21	Baik
11.	Laptop	8	Baik
12.	Printer	18	Baik
13.	Handycam	1	Baik
14.	Projektor LCD	2	Baik
15.	Kipas Angin	3	Baik

16.	AC	14	Baik
17.	Sound System	1	Baik
18.	Brankas	1	Baik
19.	Kulkas / Lemari Pendingin	1	Baik
20.	Kompor Gas	1	Baik
21.	Meja Rapat	1	Baik
22.	Kursi Tamu	10	Baik
23.	Panel Informasi	2	Baik
24.	Mesin Absensi	1	Baik
25.	CCTV	4	Baik
26.	TV	5	Baik
27.	Scanner	1	Baik
28.	Server	2	Rusak
29.	Meja dan Kursi Sofa	4	Baik
30.	Dispenser	1	Baik
31.	Kursi Pelayanan (putar)	3	Baik
32.	Meja Pelayanan (mini bar)	1	Baik
33.	Mixer	1	Baik
34.	Kamera Drone	1	Baik
35.	Kiosk Informasi Perizinan	2	1 Baik, 1 Rusak
36.	Pesawat PABX	1	Baik
37.	Mesin Fax	1	Baik
38.	Sound System Portabel	1	Baik
39.	Kursi Roda	1	Baik
40.	Meja Konter Pelayanan	1	Baik
41.	Almari Arsip Kayu + Kaca	2	Baik

42.	Almari Arsip Dinamis Besi +Kayu	6	Baik
43.	Almari Arsip Dinamis Kayu	6	Baik
44.	Printer + Fotokopi	5	Baik
45	Mesin Antrian	3	Baik
46			
47			
48			
49			

BAB II PENJABARAN APBD

1. Target dan Realisasi Belanja

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga mendapat alokasi anggaran dana dari APBD kabupaten sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 sebesar Rp. 3.947.853.000,-, untuk gaji pegawai (belanja tidak langsung) sebesar Rp. 2.312.681.000,- dan belanja langsung sebesar Rp. 1.635.172.000,-

Kemudian sebagai akibat dari menyebarnya *Corona Virus Disease 2019* di dunia yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian material yang berimplikasi pada aspek social ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan dinyatakan *Corona Virus Disease 2019* tersebut sebagai pandemic oleh *World Health Organization* (WHO) maka dilakukan perubahan dan penyesuaian anggaran dalam rangka memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019*.

Berkaitan dengan dengan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor tentang Perubahan APBD Tahun 2021 maka anggaran DPMPTSP dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Sebelum Perubahan (Rupiah)	Setelah Perubahan (Rupiah)	Bertambah/ Berkurang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100 %	2.947.031.115,-	3.143.021.290,-	195.990.175,-

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	1 Tahun	10.122.000,-	2.545.000,-	(7.577.000,-)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	1 Tahun	6.572.000,-	1.665.000,-	(4.907.000,-)
Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		3.550.000,-	880.000,-	(2.670.000,-)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	2.454.959.000,-	2.384.532.000,-	(70.427.000,-)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun	63.890.000,-	59.344.658,-	(4.545.342,-)
Pelaksanaan Penata Usahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Tahun	64.200.000,-	128.103.115,-	63.903.115,-
Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Tahun	3.050.000,-	450.000,-	(2.600.000,-)
Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut kelengkapannya	1 Tahun	-	40.000000,-	40.000.000,-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	32			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan kantor	Pegawai	1.814.000,-	1.814.000,-	0,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	500.000,-	-	(500.000,-)
Penyediaan Bahan Logistik kantor		60.247.500,-	65.847.500,-	5.600.000,-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	1.140.000,-	1.140.000,-	0,00
Penyediaan Bahan/material	12 bulan	25.362.615,-	20.554.948,-	(4.807.667,-)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	24.840.000,-	8.752.275,-	(16.087.725,-)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9Peralatan dan Mesin	0,00	162.270.000,-	162.270.000,-
Penyediaan jasa surat Menyurat	12 Bulan	550.000,-	550.000,-	0,00,-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber Daya air dan listrik	12 Bulan	69.000.000,-	60.500.000,-	(8.500.000,-)
Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	4.500.000,-	0,00,-	(4.500.000,-)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17 Unit	44.606.000,-	44.606.000,-	0,00,-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	6 jenis	10.525.000,-	8.580.000,-	(1.945.000,-)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	1 unit	47.000.000,-	83.632.000,-	36.632.000,-
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman modal	1 Dokumen	20.600.000,-	20.600.000,-	0,00,-

Penyediaan Peta Potensi dan Peluang usaha kabupaten/Kota	60 buku	28.750.000,-	28.750.000,-	0,00,-
Program Promosi Penanaman Modal				
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	3 kegiatan	58.085.000,-	45.270.500,-	(12.814.500,-)
Program Pelayanan Penanaman Modal				
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	4 Kegiatan	255.912.000,-	88.297.400,-	(167.614.600,-)
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	750 Perizinan	67.800.000,-	67.800.000,-	0,00
Penyediaan layanan Konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan	200 Perusahaan	28.150.000,-	21.900.000,-	(6.250.000,-)
Koordinasi dan sinkronisasi Penetapan Pemberian fasilitas/Insentif daerah	100 Perusahaan	7.590.000,-	0,00,-	(7.590.000,-)
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				
Koordinasi Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan penanaman modal	576 Perusahaan	48.600.000,-	111.735.000,-	63.135.000,-

Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	250 Perusahaan	223.390.000,-	260.164.000,-	36.774.000,-
Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	216 Perusahaan	0,00,-	37.863.000,-	37.863.000,-
Program Pengelolaan Data dan system Informasi Penanaman Modal				
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis system Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	24 Jenis	21.000.000,-	2.500.000,-	(18.500.000,-)

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN

A. Capaian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

a. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Tahun 2021 DPMPTSP mendapat alokasi Anggaran Sebesar Rp. 3.827.901.190,- (*Tiga Milyar Delapan ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus satu Ribu Seratus Sembilan puluh ribu rupiah*) dengan Realisasi SPJ Sebesar Rp 2.985.064.446 (*Dua Milyar Sembilan ratus Delapan puluh lima juta Enam puluh empat ribu Empat ratus Empat puluh enam rupiah*) sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini:

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	lebih/kurang
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	1.665.000,-	1.615.000,-	97,00	50.000,-
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	880.000,-	880.000,-	100	0,00,-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.384.532.000,-	2.276.388.742,-	95,46	108.143.258,-
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	59.344.658,-	58.946.558,-	99,33	398.100,-
	Pelaksanaan Penata Usahaan dan pengujian/Verifikasi	128.103.115,-	125.478.750,-	97,95	2.624.365,-,-

Keuangan SKPD					
Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	450.000,-	450.000,-	100	0,00,-	
Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut kelengkapannya	40.000.000,-	38.750.000,-	96,88	1.250.000,-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	20.000.000,-	19.990.000,-	99,95	10.000,-	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan kantor	1.814.400,-	1.806.000,-	99,56	8.000,-	
Penyediaan Perlengkapan peralatan kantor	500.000,-	500.000,-	100	0,00	
Penyediaan Bahan Logistik kantor	65.847.500,-	62.968.335,-	95,63	2.879.165,-	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.140.000,-	1.140.000,-	100	0,00	
Penyediaan Bahan/material	20.554.948,-	20.412.095,-	99,31	142.853,-	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.752.275,-	8.555.675,-	97,75	196.600,-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	162.700.000,-	156.794.695,-	96,37	5.905.305,-	
Penyediaan jasa surat Menyurat	550.000,-	462.500,-	84,09	87.500,-	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber Daya air dan listrik	60.500.000,-	51.835.730,-	85,68	8.664.270,-	
Penyediaan jasa Peralatan	0,00	0,00	0,00	0,00	

dan perlengkapan kantor					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.606.000,-	44.232.235,-	99,16	373.765,-	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	8.580.000,-	8.144.900,-	94,93	435.100,-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	83.632.000,-	80.226.500,-	95,93	3.405.500,-	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal					
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman modal	20.600.000,-	783.000,-	3,80	19.817.000,-	
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang usaha kabupaten/Kota	28.750.000,-	28.660.000,-	99,69	90.000,-	
Program Promosi Penanaman Modal					
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	45.270.500,-	45.000.000,-	99,40	270.500,-	
Program Pelayanan Penanaman Modal					
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	88.297.400,-	84.943.206,-	96,20	3.354.194,-	
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman	67.800.000,-	41.468.000,-	61,16	26.332.000,-	

Modal					
Penyediaan layanan dan Konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan	21.900.000,-	20.410.735,-	93,20	1.489.265,-	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					
Koordinasi Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan penanaman modal	111.735.000,-	90.912.626,-	81,36	20.822.374,-	
Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	260.164.000,-	227.502.900,-	87,45	32.661.100,-	
Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	37.863.000,-	0,00,-	0,00	37.863.000,-	
Program Pengelolaan Data dan system Informasi Penanaman Modal					
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis system Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2.500.000,-	2.311.835,-	92,47	188.165,-	
Jumlah I + II	3.827.901.190	3.548.365.017	92,70	279.536.173	

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Purbalingga Pada Tahun 2020 dilihat dari realisasi fisik tercapai 100 % dan

Dari realisasi Anggaran sebesar 92,70 %. Pencapaian hasil kinerja di atas diperoleh melalui pelaksanaan program-program sebagai berikut:

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

SASARAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
Tercapainya tertib administrasi kepegawaian dan kerumahtanggan dinas	Jumlah bulan kepegawaian	bulan	12	12	100 %
	Jumlah bulan surat menyurat yang dikelola	bulan	12	12	100%
	Kecukupan kebutuhan rumah tangga dinas	bulan	12	12	100 %
Tersusunnya rencana kerja dinas	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan RDPPA	dokumen	4	4	100 %
Tercapainya Administrasi Keuangan yang Baik dan benar	Jumlah Pengajuan SPM	Kali	200	171	85.5 %
	Jumlah SPJ Terverifikasi	kali	950	700	73.6 %
Terlaksananya Laporan kerja dinas, laporan keuangan dinas secara baik dan benar	Dokumen Laporan Program dan Kegiatan, LKPJ, LKJiP dan LKD	dokumen	4	4	100 %
	Laporan Bulanan Administratif	bulan	12	12	100 %

	dan Fungsional, Penutupan Kas, Simbangda				
	Pemeriksaan Kas	Tribulan	4	4	100 %

Pada Tahun 2021 kinerja yang dicapai pada program diatas adalah sebesar 100 % kecuali untuk indikator Jumlah pengajuan SPM dan Jumlah SPJ terverifikasi. Hal tersebut disebabkan karena adanya pengurangan anggaran akibat adanya pandemi Covid -19. Indikator-indikator kinerja tersebut dapat dicapai antara lain karena keberhasilan kegiatan-kegiatan di bawah ini

1) Penyediaan bahan dan jasa perkantoran.

Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan bahan dan jasa untuk memenuhi seluruh kebutuhan kantor, antara lain pemenuhan kebutuhan honorarium pegawai tidak tetap, honor PNS / Non PNS, belanja barang habis pakai (ATK), belanja jasa telepon, air, listrik, surat kabar / majalah, belanja cetak dan penggandaan serta belanja makanan dan minuman rapat / jamuan tamu. Capaian fisik kegiatan Ini mencapai 100% dan Dari realisasi Anggaran sebesar 95.53 %. Realisasi anggaran tidak mencapai 100 % karena ada efisiensi di belanja Langganan Listrik.

2) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.

Kegiatannya berupa kegiatan keikutsertaan dalam rapat koordinasi/konsultasi baik di dalam daerah maupun di luar kabupaten. Kegiatan koordinasi dan konsultasi tidak dapat terlaksana secara optimal karena setelah pandemi Covid 19 kegiatan masyarakat berupa mobilitas ke luar daerah sangat terbatas. Capaian fisik kegiatan Ini mencapai 100% dan Dari realisasi Anggaran sebesar 94.82 %. Realisasi anggaran tidak mencapai 100 % karena ada efisiensi di belanja perjalanan dinas luar daerah.

3) Pemeliharaan Saranan dan Prasarana Kantor

Kegiatannya berupa pemeliharaan terhadap fasilitas kantor dan kendaraan dinas baik roda empat maupun roda dua, belanja bahan bakar minyak dan pelumas dan pemeliharaan peralatan - peralatan kantor. Capaian fisik kegiatan Ini mencapai 100% dan Dari realisasi Anggaran sebesar 97.26 %.

4) Pengadaan sarana dan prasarana kantor.

Kegiatannya berupa pengadaan Sarana dan Prasarana dalam rangka mendukung pelayanan terpadu satu pintu dan upaya penanggulangan dan pencegahan menyebarnya virus Corona yaitu berupa pembelian Alat Pengukur Suhu Tubuh dan Pembuatan Jaringan Instalasi Peralatan Cuci Tangan. Kemudian sebagai pendukung pelayanan terpadu yaitu pembelian peralatan dan perlengkapan sebagai berikut :

- 1 unit Mesin Anjungan Layar Sentuh
- 1 set Meja Pelayanan
- 2 unit AC Split 2 PK
- 4 unit PC Komputer Intel Core i3
- 2 unit Laptop
- 1 unit DVR CCTV link
- Penambahan daya listrik kantor DPMPTSP

Capaian fisik kegiatan Ini mencapai 100% dan Dari realisasi Anggaran sebesar 94.34 %. Realisasi anggaran tidak mencapai 100 % karena ada efisiensi.

5) Pendidikan dan pelatihan pegawai.

Kegiatannya berupa keikutsertaan pegawai DPMPTSP pada pendidikan dan pelatihan bidang penanaman modal dan bidang perizinan. Sedianya akan dilaksanakan untuk 10 personil, namun karena refocusing anggaran sehingga hanya dilaksanakan oleh 1 personil yaitu diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan di Semarang Capaian fisik kegiatan Ini mencapai 100% dan Dari realisasi Anggaran sebesar 98.39 %.

6) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD.

Kegiatannya adalah membuat rencana kerja tahun 2021, LKD Tahun 2020, LKPJ tahun 2020 dan Laporan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) DPMPTSP tahun 2020. Capaian fisik kegiatan Ini mencapai 100% dan Dari realisasi Anggaran sebesar 97.88 %.

2. Program Promosi, Pemasaran, Potensi dan fasilitasi Investasi

SASARAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
Tercapainya Realisasi Investasi Baru	Jumlah	Milyar	670	1.323	172 %
	Realisasi Investasi	Rupiah			
	Jumlah PMA dan PMDN yang beroperasi	Unit	852	3.798	390.94 %

Tercapainya kinerja Program diatas adalah atas keberhasilan kegiatan kegiatan di bawah ini :

- 1) Promosi dan pemasaran potensi daerah.
Kegiatannya berupa mengikuti pameran tingkat nasional yaitu **Central Java Investment Business Forum (CJIBF)** pada tanggal November Secara Daring. Hal ini disebabkan oleh masih tingginya tingkat penyebaran Virus Corona sehingga kegiatan Pameran secara konvensional tidak mungkin dilaksanakan. Capaian fisik kegiatan Ini mencapai 100% dan Dari realisasi Anggaran sebesar 98.73 %.
- 2) Business Gathering (temu bisnis).
Kegiatannya temu bisnis di Tahun 2021 tidak dapat terlaksana secara optimal karena sesuai dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang tidak memungkinkan orang berkumpul dalam jumlah besar. Anggaran yang ada hanya untuk pembelian seminar

kit. Capaian fisik kegiatan Ini mencapai 100% dan Dari realisasi Anggaran sebesar 100 %.

3) Penyusunan Profil Investasi dan Penanaman Modal

Kegiatannya berupa penyusunan kajian penanaman modal pengumpulan data penanaman modal dan penyusunan buku induk penanaman modal tahun 2019 serta penyusunan kajian Potensi Investasi sektor tersier Kabupaten Purbalingga Tahun 2020. Capaian fisik kegiatan Ini mencapai 100% dan Dari realisasi Anggaran sebesar 100 %.

4) Pemantauan dan Pengendalian Penanaman Modal

Kegiatannya Berupa monitoring Laporan Kegiatan penanaman Modal ke perusahaan-perusahaan sebanyak 4 periode (setiap tribulanan) dan rapat-rapat koordinasi penanaman modal bersama para pengusaha dan mengikuti rapat koordinasi rekonsiliasi penanaman modal di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan 97.67 %.

Pada Tahun 2020 Capaian Program Promosi, Pemasaran, Potensi dan Fasilitasi Investasi yaitu realisasi fisik 100 % dan realisasi anggaran sebesar 99.10 % hal ini dikarenakan semakin tingginya pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya ke OSS dan berkembangnya sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Perkembangan Nilai realisasi investasi dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Realisasi Investasi Baru (Rp)
1	2011	339.768.000.000
2	2012	342.500.000.000
3	2013	477.115.287.000
4	2014	314.812.853.495
5	2015	230.003.281.000

6	2016	483.271.457.226
7	2017	547.461.617.874
8	2018	622.870.314.578
9	2019	679.695.974.162
10	2020	758.271.424.434
11	2021	1.323.297.286.095

Realisasi tersebut merupakan realisasi investasi baru maupun pengembangan / perluasan usaha berdasar penerbitan izin, dari perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), yang bergerak dalam berbagai sektor usaha seperti perdagangan dan jasa, industri, properti, pariwisata, perhotelan, telekomunikasi, konstruksi, dll. Realisasi investasi baru pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.323.297.286.095,- atau terealisasi 172 % dari target Rp. 770.000.000.000,-. Realisasi investasi baru pada tahun 2021 tersebut terdiri dari realisasi investasi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 832.977.273.525,- dan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 490.320.012.570,-. Khusus untuk PMA realisasi investasi tersebut terdiri dari investasi 87 proyek pengembangan/perluasan usaha.

Khusus untuk perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Purbalingga hingga saat ini adalah sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha
1	PT. Royal Korindah	Industri Rambut (Bulu Mata)
2	PT. Boyang Industrial	Industri Rambut (Wig)
3	PT. Indokores Sahabat	Industri Rambut (Wig)
4	PT. Kesan Baru Sejahtera	Industri Rambut (Wig dan Manequin)
5	PT. Sung Chang Indonesia	Industri Rambut (Wig)

6	PT. Sung Shim International	Industri Rambut (Bulu Mata & Kulit Palsu)
7	PT. Hasta Pusaka Sentosa	Industri Rambut (Wig)
8	PT. Yuro Mustika	Industri Rambut (Wig)
9	PT. Hamni Hair International	Industri Rambut (Wig Dan Manequin)
10	PT. Interwork Indonesia	Industri Rambut (Bulu Mata)
11	PT. Due Dream International	Industri Rambut (Wig)
12	PT. Midas Indonesia	Industri Rambut (Bulu Mata)
13	PT. Milan Indonesia	Industri Rambut (Wig)
14	PT. Won Jin Indonesia	Industri Rambut (Wig)
15	PT. Ye Jin Beauty Ornament	Industri Rambut (Wig)
16	PT. Sophian Indonesia	Industri Rambut (Wig)
17	PT. Hyup Sung Indonesia	Industri Rambut (Wig, Bulu Mata)
18	PT. Bouyong Profesional	Perdagangan (Produk Kerajinan)
19	PT. Eyerich	Industri Sabut Kelapa, Bulu Mata)
20	PT. Chunil Indonesia	Industri Rambut (Wig)
21	PT. Inter Costech Indonesia	Industri Kosmetik & Kemasan Kosmetik
22	PT. John Toys Indonesia	Industri Boneka (Mainan)
23	PT. NINA VENUS	Industri Bulu Mata Palsu
24	PT. UNIVERSAL FISHING GEAR SOLUTIONS	Industri Alat Pancing

3. Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu

SASARAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
Rata-Rata Jangka Waktu Proses Perijinan	Rata-rata Lama Waktu penerbitan ijin	Hari	4,6	4,1	90%
	Jumlah Jenis Ijin yang dilaksanakan PTSP	Jenis	24	124	
	Jumlah aduan yang ditangani	Jumlah	2	2	100%

Tercapainya kinerja Program Pelayanan Perizinan Satu Pintu Juga Didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan dan pengawasan obyek dan subyek retribusi perizinan dalam daerah.

Kegiatannya berupa perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan dan pengawasan obyek dan subyek retribusi perizinan pada 2 (dua) jenis izin yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Reklame serta mengikuti tinjauan lapangan dan proses penerbitan rekomendasi atau visitasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga dalam rangka proses penerbitan Izin Bidang Kesehatan. Capaian fisik kegiatan Ini mencapai 100% dan Dari realisasi Anggaran sebesar 89.33 %. Realisasi keuangan yang tidak mencapai 100% terjadi karena efiisiensi pada belanja honorarium.

2) Akuisisi Arsip Perizinan

Kegiatannya berupa pengarsipan dokumen perizinan yang terbit tahun 2018 yang dikelola DPMPTSP, dengan rencana jumlah dokumen sebanyak 2.400 dokumen. Capaian jumlah dokumen yang dapat diarsipkan sebanyak 3.000 dokumen terdiri arsip Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Surat Izin Usaha Perdagangan (TDP) dan izin Bidang Kesehatan. Capaian fisik kegiatan Ini mencapai 100% dan Dari realisasi Anggaran sebesar 100 %.

3) Penguatan Pelayanan Perijinan (Sosialisasi Perijinan)

Kegiatannya berupa Pembuatan Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat/ Permintaan Rekomendasi/Peta Bangunan ber IMB, Perjalanan Dinas Luar Daerah yaitu ke Kabupaten Pati dan BKPM RI di Jakarta Capaian fisik kegiatan Ini mencapai 100% dan Dari realisasi Anggaran sebesar 94.84 %.

Jenis izin yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga sampai dengan tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga sebanyak 124 jenis pelayanan perizinan dan non perizinan.

Jumlah penerbitan ijin mengalami kenaikan dari tahun 2019 yaitu sejumlah 3563 menjadi 5683 ijin. Hal ini disebabkan karena pendaftaran izin usaha untuk saat ini sangat mudah dan cepat yaitu melalui sistem OSS (*One Single Submission*)

Data lengkap jenis dan jumlah penerbitan izin dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Jenis Izin	Jumlah izin Yang diterbitkan	
		2020	2021
1.	Izin Lokas/Pemanfaatan Lahan	2517	
2.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	780	322
3.	Izin Usaha Perdagangan (IUP)	698	
4.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / Nomor Induk Berusaha (NIB)	2517	
5.	IUI/TDI	72	
6.	Izin Reklame	285	
7.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	466	
8.	Izin Mendirikan Perush. Pengangkutan	6	
9.	Izin Pemakaian Tanah Pengairan	7	
10.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	14	
11.	Izin Bidang Kesehatan	838	
	Jumlah	5683	

Untuk memberikan pelayanan perizinan yang lebih mudah dan cepat serta transparan kepada masyarakat, DPMPTSP Kabupaten Purbalingga

pada tahun 2021 melaksanakan inovasi pelayanan perizinan sebagai berikut :

1. ILYess Vicall
Proses Perizinan dengan teori interview untuk verifikasi data, SK langsung tercetak dan langsung terkirim ke email pemohon dalam bentuk PDF.
2. SAKLAR LAMPU
Proses Pelayanan Perijinan Usaha IUMK melalui OSS dengan metode jemput bola. Izin terbit dalam hitungan menit, SK langsung tercetak
3. Interlace
Pelayanan Perizinan Usaha IUMK melalui OSS dengan metode video Call. SK langsung tercetak dan langsung terkirim ke email pemohon dalam bentuk PDF
4. SiPurba
Aplikasi yang mengintegrasikan data pelayanan perizinan lintas OPD untuk keperluan pembayaran pajak/retribusi dan pemeriksaan lapangan
5. Yasinta
Pelayanan perizinan berupa antar SK perizinan sampai ke rumah pemohon tanpa dipungut biaya
6. Limbasari jadi Lapas
Kemudahan layanan perizinan IMB khusus sarana ibadah dengan menyederhanakan persyaratan perizinan serta jaminan langsung dipasangkan di masjid atau rumah ibadah lainnya.

b. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan pada urusan Penanaman Modal sesuai dengan target dalam dokumen anggaran masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya

- Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan pada urusan Penanaman Modal sesuai dengan target dalam dokumen anggaran masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya Terlampir
- Permasalahan dan Solusi Pemecahannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

PERMASALAHAN		UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	Belum optimalnya pemanfaatan media promosi untuk menarik minat investasi	membuat bahan promosi dengan menggunakan alternatif lain selain promosi secara konvensional yaitu membuat promosi di media cetak, media elektronik maupun media sosial dengan menggunakan konten kreatif
2	Terhambatnya investasi karena tersedianya lahan untuk industri yang terkendala oleh Tata Ruang dan keterbatasan infrastruktur pendukung	telah dilakukan review terhadap RTRW dengan diterbitkannya Perda nomor 10 tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2011-2031
3	Belum optimalnya pencatatan investasi berbasis LKPM	Pencatatan LKPM untuk Pelaku Usaha dengan modal Lebih dari Rp. 50 Juta Ke atas karena selama ini pencatatan hanya untuk pelau usaha dengan modal Rp. 500 Juta Ke Atas
4	Masih adanya izin yang harus menunggu persetujuan dinas teknis	dilakukan pengintegrasian pelayanan publik dengan dibangunnya Mal Pelayanan Publik sehingga semua jenis pelayanan maupun rekomendasi teknis dapat terlayani dengan cepat dan mudah
5	Ada beberapa jenis ijin yang belum dilimpahkan kewenangannya kepada DPMPTSP	Sudah diterbitkannya Perbup Pendelegasian Wewenang yaitu Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga nomor 81 tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga
6	Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan yang didukung oleh e-service	membuat sistem informasi untuk semua jenis ijin (untuk ijin non OSS) yang dapat memudahkan pemohon ijin dalam mengakses dan memproses ijin

- Jawaban dan Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2019 dapat dijabarkan sebagai berikut :
 - a. Mengenai masih rumit dan lambannya pelayanan perizinan, kami sampaikan bahwa setelah adanya OSS atau online single submission, izin usaha bisa selesai dalam waktu singkat secara online. Adapun lamanya perizinan berusaha dikarenakan terbentur pada pemenuhan komitmen berupa IMB dan penyusunan dokumen izin lingkungan. Namun apabila pemohon telah mempunyai IMB dan telah menyusun dokumen lingkungan yang disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan telah menyusun dokumen andalalin yang ditandatangani oleh Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan (untuk yang berskala besar) maka perizinan usaha dapat selesai dalam hitungan jam. Permasalahan perizinan yang dianggap lama adalah pada proses melengkapi dokumen persyaratan yang masih tergantung kepada OPD lainnya.
 - b. Kebijakan investasi sektor pertanian, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 – 2025 pasal 3 ayat (1) d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
 1. Arah Pertama : Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
 2. Arah Kedua : Persebaran Penanaman Modal;
 3. Arah Ketiga : Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
 4. Arah Keempat : Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
 5. Arah Kelima : Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
 6. Arah Keenam : Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
 7. Arah Ketujuh : Promosi dan Kerja Sama Penanaman Modal.

Dalam implementasi arah kebijakan tersebut diperlukan peran serta secara sinergi OPD terkait dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan untuk meningkatkan kondisi ekonomi petani.

c. Mengenai Peraturan Daerah tentang Toko Modern, perlu dibuat Peraturan Daerah sebagai landasan hukum dalam perizinan, karena saat ini toko modern yang nomenklaturnya diganti menjadi toko swalayan baru diatur dengan Perbup No. 15 Tahun 2019 tentang Penataan Toko Swalayan, akan tetapi pada penerapannya di lapangan hingga saat ini, perbup tersebut masih mempunyai beberapa kelemahan sehingga penapisan menjadi kurang jelas dan tegas. Contohnya Pada Bab III Pasal 4 Ayat 2 huruf b yang berbunyi : Pendirian toko swalayan wajib memperhatikan kepadatan penduduk setempat yaitu 1 (satu) minimarket untuk 2.000 jiwa dalam 1 (satu) wilayah kecamatan.

Berdasarkan TUPOKSI, kegiatan toko swalayan masuk ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai leading sektor yang mempunyai kewenangan dalam pengusulan PROLEGDA Peraturan Daerah tentang Toko Swalayan.

d. Dalam hal kebijakan pengawasan terhadap perizinan yang telah selesai/ using, struktur organisasi DPMPTSP mempunyai seksi Pengawasan dan Pengendalian di bawah Bidang Penanaman Modal. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam pengawasan terhadap perizinan yang telah selesai yaitu:

1. Melaksanakan pemantauan setiap 3 (tiga) bulan;
2. Melaksanakan pembinaan setiap 4 (empat) bulan;
3. Melaporkan realisasi investasi setiap tribulan.

e. Mengenai kurangnya daya dukung infrastruktur dan data base, DPMPTSP Kabupaten Purbalingga akan selalu mengajukan usulan anggaran untuk dukungan infrastuktur dan database melalui APBD Kabupaten Purbalingga.

c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Secara umum kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sudah sesuai namun demikian realisasi

penyerapan anggaran belum tercapai 100 % karena adanya efisiensi dan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar yang mengakibatkan realisasi anggaran kurang maksimal

B. Kebijakan Strategis

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

Tantangan pembangunan penanaman modal / investasi yang nyata dihadapi pada masa yang akan datang adalah Pemulihan ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 yaitu menciptakan lapangan usaha baru di terutama untuk Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga harus dilakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha untuk menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga terfokus kepada UMKM adalah :

a. Strategi .

1. Perluasan Akses Pasar bagi UMKM;
2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan;

b. Kebijakan.

1. Menyusun Peraturan Daerah tentang Fasilitasi/Insentif di Bidang Penanaman Modal;
2. Mengadakan Pelatihan Bagi Perangkat Desa berkaitan dengan akses ke OSS untuk memfasilitasi UMKM;

3. Mengadakan Forum Investasi;
4. Membuat Daftar Prioritas Investasi bagi calon investor potensial;
5. Menyediakan kebutuhan operasional dan pelayanan OPD;
6. Menyusun bahan promosi dan pemasaran investasi;
7. Melaksanakan dan mengikuti pameran promosi investasi;
8. Mendorong terjalinnya kemitraan investasi antara perusahaan besar dan UMKM;
9. Meningkatkan pengawasan dan pendampingan serta bimbingan pelaporan investasi;
10. Meningkatkan kapasitas SDM pelayanan;
11. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan;
12. Melaksanakan sosialisasi perizinan;
13. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan yang jelas dan mudah;
14. Melaksanakan inovasi pelayanan di masa pandemi (Penyediaan fasilitas layanan mandiri dan system layanan on line);
15. Menyediakan layanan pengaduan yang memadai;

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

A. Urusan Pemerintahan yang Menjadi Tugas Pembantuan

1. Tugas Pembantuan yang Diterima

Tidak ada

2. Tugas Pembantuan yang Diberikan

Tidak ada

B. Hambatan Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Tidak ada

BAB V PENUTUP

Demikian LKPJ ini dibuat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Purbalingga tahun 2021 dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

ATO SUSANTO, AP, M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700128 199603 1 001

LAMPIRAN

1. Tabel Capaian Kinerja Program dan Kegiatan;
2. IKK dan Data Dukung IKK sesuai dengan isian capaian kerja;
3. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan.